



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.168-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEAGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPATIT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPATIT
KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2007-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 560/355-Disnaker tanggal 22 Januari 2007 perihal Pencabutan Keputusan Walikota tentang Keanggotaan dan Pelaksana Sekretariat LKS Tripatit & DPK Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 560/Kep.569-Huk/2007 tanggal 20 Juli 2005 telah dibentuk Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit Kota Bandung;
- b. bahwa dengan adanya anggota yang alih tugas dan perubahan dalam keanggotaan, maka untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit Kota Bandung, dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2007-2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2007-2008.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2007-2008 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Lembaga Kerjasama Tripatit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. Lembaga Kerjasama Tripatit :

1. Menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara unsur Pemerintah Kota Bandung, unsur dunia usaha dan pekerja/buruh;
2. Menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
3. Memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik termasuk dengan Lembaga Kerjasama Tripatit Daerah lainnya serta lembaga-lembaga lain yang bersifat tripatit;
4. Membina komunikasi, informasi dan konsultasi dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan;

B. Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripatit :

1. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya;
2. Menampung dan mengolah masalah ketenagakerjaan baik masalah regional maupun nasional;
3. Menampung ide-ide yang berkembang di lingkungan unsur-unsur tripatit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
4. Mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide-ide, saran-saran dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerjasama Tripatit;
5. Menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal-hal yang mendesak;
6. Menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Lembaga Kerjasama Tripatit;
7. Mencatat, mengolah serta merumuskan saran-saran, rekomendasi, kebijakan dan Keputusan Lembaga Kerjasama Tripatit;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.168-Huk/2007

TANGGAL : 26 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPATIT DAN
ANGGOTA SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPATIT
KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2007-2008

A. LEMBAGA KERJASAMA TRIPATIT :

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I
Merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Unsur Pemerintah).
- Wakil Ketua II
Merangkap Anggota : Deden Y Hidayat (Unsur pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).
- Wakil Ketua III
Merangkap Anggota : Sunardi (Unsur Pekerja/Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung).
- Sekretaris
Merangkap Anggota : Tien Sumarni, SH (Unsur Pemerintah, Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).
- Anggota : 1. Gia Ahagia, SH (Unsur Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. AKBP. Dra. R. Regina S (Unsur Pemerintah, Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung);
3. H. Maman R, M.Si (Unsur Pemerintah, Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
4. Azis Rachman, SH (Unsur Pemerintah, Dinas Pariwisata Kota Bandung);
5. H. Dedy Dharmawan, S.Pd (Unsur Pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Drs. Budhi Wahyono (Unsur Pemerintah, Badan Pusat Statistik Kota Bandung);
7. Drs. Dwi Setyowardoyo (Unsur Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia);
8. Bennovel Situmeang, SH (Unsur Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia Jawa Barat);
9. Ir. Wendi Wardani, MM (Unsur Pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
10. Djunaedi N (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);
11. Hermawan (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Garment Tekstil Kulit dan Sepatu Kota Bandung);
12. Dede Koswara (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung).

B. SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPATIT :

Koordinator : Drs. Taswin (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

Anggota : 1. Hetty Hadiyanti S (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
2. Indartrianni, SH (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
3. Marsana, SH., M.Hum (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
4. Sudaryati, SH., M.Si (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
5. Drs. Elly Heljani, S.Sos (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

